

PENGHADIAHAN PAHALA BACAAN AL-QUR'AN DALAM TAHLIL MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I

Laily Fitria Ramadhani¹, Lailatul Musyarofah², Rosalina Afifah³, Norma Fitria⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55 Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Telp (0321)861719 Fax (0321) 874684

¹lailifitriarahmadhani@gmail.com, ²lailamusyarofah32@gmail.com, ³afifahrosalina@gmail.com, ⁴normafitria@unhasy.ac.id

Abstrak

Konsep penghadiahan pahala bacaan Al-Qur'an dalam tahlil terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama. Seperti pada mazhab Syafi'i sendiri terdapat dua perbedaan pendapat oleh ulama-ulama di dalamnya, yaitu pendapat yang menyampaikan terkait sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit dan pendapat lainnya terkait tidak sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan mencari sumber dan mengonseptualisasikan informasi dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa sajakah ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an dalam tahlil ini sampai kepada mayit atau tidak dan apa alasan dibalik fatwa tersebut, yakni berdasarkan dalil apa dalam mengemukakan fatwa tersebut. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memahami hukum Islam terkait amal untuk orang yang telah meninggal, dengan fokus utama pada niat baik dan manfaat spiritual.

Kata Kunci: Hadiah, Pahala, Tahlil, Mazhab Syafi'i

Abstract

The concept of rewarding the reward for reading the Qur'an in tahlil has differing opinions among scholars. As in the Syafi'i school itself, there are two different opinions by the scholars within it, namely the opinion that conveys the reward of reading the Al-Qur'an to the deceased and the other opinion regarding the reward of reading the Al-Qur'an not reaching the deceased. This article uses a library research method which is carried out by searching for sources and conceptualizing information from various references which are then analyzed critically. The aim of this research is to find out who are the ulama in the Shafi'i school of thought who believe that the reward for reading the Al-Qur'an in this tahlil reaches the deceased or not and what is the reason behind the fatwa, namely based on what arguments in proposing the fatwa. This difference in views shows that there is flexibility in understanding Islamic law regarding charity for the deceased, with the main focus on good intentions and spiritual benefits.

Keywords: Gifts, Rewards, Tahlil, Shafi'i School of Thought

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Tradisi tahlilan telah dikenal sejak era Walisongo. Akar dari tradisi ini sebenarnya berasal dari zaman Hindu-Buddha, yang kemudian dimodifikasi dan diperkaya oleh para Walisongo dengan ide-ide cemerlang mereka. Tradisi ini berkembang seiring dengan proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pada awalnya, tradisi tahlilan belum dikenal oleh masyarakat. Sebagaimana masyarakat Nusantara pada umumnya, masyarakat Jawa saat itu masih sangat terpengaruh oleh kepercayaan leluhur mereka. Mereka meyakini keberadaan makhluk gaib dan kekuatan mistis, yang sering kali diwujudkan dalam bentuk pemberian sesajen, tumbal, atau persembahan lain yang diminta oleh makhluk gaib tersebut, dengan harapan agar segala keinginan mereka dapat tercapai.¹

Selain digelar untuk mendoakan orang yang meninggal, masyarakat Indonesia juga menggelar tahlilan dalam acara-acara tertentu seperti acara ruwahan pada bulan ruwah, akhir sya'ban, akhir Ramadan, selamat pernikahan, selamat aqiqahan, walimatus safar, muludan, isra dan mi'raj, selamat tujuh bulanan, muharraman, khitanan, ratiban, ziarah kubur setelah lebaran Idul Fitri, manaqiban, barzanjian dan lain sebagainya. Tahlilan juga biasanya rutin digelar satu minggu sekali, yakni setiap malam Jumat. Biasanya acara tahlilan ini bergantian antar rumah para jamaah. Tentu saja penempatan tahlilan di rumah jamaah ini diatur sesuai urutan, tidak asal-asalan.²

Pada pemahaman konsep tahlil yang sering dijumpai di masyarakat, penerapan tahlil masih banyak yang mempertanyakan apakah doa-doa dan bacaan Al-Qur'an yang ada dalam pelaksanaan tahlil terkait pahalanya benar-benar sampai kepada mayit atau tidak. Sebagai warga ahlussunnah wal jama'ah, mazhab yang dipakai ialah mazhab Syafi'i. Dalam Mazhab Syafi'i sendiri terdapat berbagai pendapat atau persepsi yang berbeda-beda terkait pahala bacaan Al-Qur'an dalam tahlil yang dihadiahkan kepada mayit. Oleh sebab itu, tahlilan sebagai bentuk tradisi terutama tradisi warga Nahdlatul ulama berpendapat bahwa dengan cara melakukan tahlilan maka akan memberikan hadiah untuk orang yang meninggal.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research), yakni metode yang melibatkan pengumpulan data serta pemahaman dan analisis teori dari berbagai literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan mengonseptualisasikan informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu untuk mendukung proposisi dan ide yang diajukan, bahan pustaka yang diperoleh dari beragam referensi perlu dianalisis secara kritis.³

PEMBAHASAN

1. Konsep Hadiah

Untuk memahami konsep "hadiah pahala," kita dapat memulai dengan menelusuri makna masing-masing kata, yakni "hadiah" dan "pahala." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hadiah" diartikan sebagai "pemberian" yang bisa berupa kenang-kenangan, bentuk penghormatan, atau ganjaran bagi pemenang dalam berbagai kompetisi. Berdasarkan definisi ini, hadiah tidak harus berbentuk benda, melainkan juga dapat berupa tenaga, pemikiran, sikap, atau perilaku yang menyenangkan. Intinya, hadiah bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan menjadi wujud rasa syukur atas apa yang diterima.

Mengenai hadiah ini ada sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Saling memberi hadiah-lah kamu, niscaya kamu akan saling kasih mengasihi." (HR. Malik).⁴

¹ Rahmad A Azmi, Tafhajils Sp, Al Qur'an dan kehidupan, aneka living Qur'an dalam masyarakat adat, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia,2022,).26

² Abdul Hadi Muhammad, ayah ibu kubangunkan surga untukmu, (Yogyakarta,Araska,2019),50

³ Masyhudan Dardiri, "Implementasi Metode Ijtihad Ulama' Dalam Bahtsul Masa'Il Nahdlatul Ulama'", *Jurnal Rizquna*, Vol.2 No.2.

⁴ Alfi Syukri, "Amalan Menghadiahkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Mazhab Yang Mendukung Dan Menolakny), " *Skripsi*, 2018, 8.

Pahala adalah ganjaran kebaikan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang dicintai-Nya. Pahala ini terbagi menjadi dua jenis: yang pertama diberikan di dunia, dan yang kedua diberikan di akhirat. Pertama, benda, atau materi; kedua, immateri, atau bukan benda. Pahala juga dibagi menjadi dua berdasarkan apa yang diberikan. Pahala tidak sama dengan hadiah, upah, dan imbalan yang diberikan oleh manusia dengan jumlah yang tidak terbatas. Pahala yang diberikan oleh Allah SWT selalu ada dan sempurna.

Dalam buku *Ensiklopedia Pahala*, istilah "pahala" merujuk pada *Tsawab* dan *Ajr* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun secara etimologis dan terminologis kedua kata ini memiliki perbedaan, *Tsawab* dan *Ajr* tidak dapat diartikan sebagai hadiah, upah, atau imbalan dari manusia. Keduanya merupakan ganjaran atas kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam tradisi Islam, pahala diberikan atas amal kebaikan yang didasari akidah yang benar dan ibadah yang baik, termasuk interaksi yang baik dengan sesama dan akhlak yang mulia. Namun, pahala tidak hanya diperoleh dari amal besar seperti haji dan umrah, tetapi juga dari tindakan sederhana namun bermanfaat, seperti menggali sumur atau kubur, yang dijanjikan membawa kebaikan luar biasa dari Allah SWT.⁵

2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Pahala Bacaan Al-Qur'an dalam Tahlil

a. Pandangan Mazhab Syafi'i terkait Tidak Sampainya Pahala Bacaan Al-Qur'an dalam Tahlil

Dalam Mazhab Syafi'i, pandangan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an dalam tahlil tidak sampai kepada mayit dipegang oleh Imam Syafi'i sendiri dan beberapa ulama Syafi'iyah lainnya. Mereka berpendapat bahwa menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit tidak disyariatkan, sehingga pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit.

Imam Syafi'i, salah satu ulama fiqh Sunni dalam Ahlussunnah wal Jamaah, pernah menyatakan ketidaksukaannya terhadap perkumpulan malam untuk mayit (*ma'tam*), karena dianggap menambah beban dan kesusahan bagi keluarga yang ditinggalkan. *Ma'tam* yang dimaksud adalah pertemuan yang diisi dengan ratapan dan ekspresi duka yang menunjukkan ketidakikhlasan menerima kepergian orang yang dicintai. Namun, tahlil berbeda dari *ma'tam*. Dalam tahlil terdapat dzikir, bacaan Al-Qur'an, shalawat, dan doa yang dihadiahkan kepada mayit. Oleh karena itu, tahlil lebih tepat disebut sebagai majlis dzikir, bukan perkumpulan ratapan atau kesedihan.⁶

Imam Syafi'i mengungkapkan pandangannya dalam kitab *al-Umm* terkait sedekah bagi mayit. Menurut beliau, ada tiga jenis amal dari orang yang masih hidup yang pahalanya dapat sampai kepada mayit, yaitu haji, sedekah wajib, dan doa. Selain tiga hal tersebut, termasuk bacaan Al-Qur'an, pahala dari amal tersebut tidak akan sampai kepada mayit. Pahala dari amal tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang melaksanakannya.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i beristidlal pada firman Allah SWT dalam QS. An-Najm ayat 39, yang berarti "Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya". Maka dari itu, pahala bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada mayit sama sekali bukan amal usaha mayit yang bersangkutan, sehingga pahalanya tidak akan sampai. Selain itu, Imam Syafi'i juga berpegang pada sebuah sabda Rasulullah SAW, yaitu "Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 (tiga) perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, maupun anak yang saleh yang mendo'akannya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak lagi menerima pahala dari amal perbuatannya. Namun, mayit masih dapat memperoleh manfaat dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan terus diamalkan oleh orang lain, serta doa dari keturunan yang saleh untuk kebaikan orang tuanya yang telah wafat.

Ibnu 'Abdissalam, salah seorang tokoh Mazhab Syafi'i berkata dalam sebagian fatwanya "Tidak diperbolehkan menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an untuk mayit,

⁵ Syamsul Yakin, "SPEKTRUM PAHALA: KINI DI SINI DAN NANTI DI SANA," in *Pahala*, 2021.

⁶ Alaika M Bagus PS, hadiah untuk wong kampung sebuah amaliyah Aswaja, (Surabaya,pustaka media 2019),26

karena hal itu termasuk memperlakukan pahala yang tidak diizinkan syara' di dalamnya".⁷

Hafiz Ibnu Katsir yang juga merupakan salah satu ulama Syafi'iyah sangat tegas menyatakan bahwa pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit, karena berpegangan pada firman Allah QS. An-Najm ayat 39 tersebut.⁸

Imam Syafi'i memberikan pandangannya bahwa ketika seseorang meninggal tidaklah mereka berkumpul untuk bersedih sedih karena dalam setiap kematian adalah takdir yang telah di tuliskan Allah SWT. Dalam konteks lain, imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dalam melakukan kunjungan bersama-sama akan membuka luka terhadap sang keluarga yang telah ditinggalkan. Dalam hal ini, imam Syafi'i tidak setuju apabila berkumpul setelah berduka karena sebab tersebut, hal itu tentu akan menimbulkan kesedihan lagi dan berakhir pada sikap tidak bersyukur kepada kehendak takdir yang telah di tetapkan.

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Adzkar* (halaman 147) menyebutkan bahwa Imam Syafi'i dan mayoritas muridnya berpendapat bahwa membaca seluruh ayat Al-Qur'an di hadapan mayit merupakan sesuatu yang sangat baik. Namun, pada halaman 140, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah pahala bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayit. Pendapat yang dominan dalam Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa pahala tersebut tidak sampai. Sebaliknya, Ahmad bin Hanbal bersama sejumlah ulama, termasuk beberapa sahabat Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pahalanya dapat sampai. Oleh karena itu, Imam Nawawi menganjurkan agar pembaca Al-Qur'an menyertakan doa, seperti: "Ya Allah, sampaikanlah pahala dari ayat yang aku baca ini kepada si fulan..."

Dalam kitab *Fathu Al-Mu'in* bab wasiat, "Tentang pahala bacaan Al-Qur'an, kebanyakan dari para imam mazhab kita (Mazhab Syafi'i) berfatwa bahwa pahala bacaannya sampai. Begitu juga fatwa yang mu'tamad dari Imam Subki (seorang ulama Syafi'i yang terkenal) dan. lain-lain." Kemudian, *Fathu Al Muin* menyimpulkan, "Fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pahala bacaan tidak sampai ialah kalau bacaan itu tidak dilakukan di hadapan mayat, tidak diniatkan untuk mayat atau ia niatkan, tetapi tidak dimintakan (didoakan) kepada Tuhan untuk menyampaikannya."

Kitab *I'anat Thalibin*, sebuah kitab fiqih yang dipakai di Indonesia, jilid 3 hal. 221, "Perkataan tidak sampai pahala bacaan kepada mayat adalah pendapat yang dhaif". Sebagian sahabat kita berfatwa pahalanya sampai. Demikian pula dalam kitab *Bujairimi Minhaj* jilid 3 hal. 286, "Perkataan tidak sampai pahala bacaan adalah dhaif. Sedangkan perkataan "Dan sebagian ashhab Syafi'i mengatakan sampai adalah mu'tamad (terpegang)."

b. Pandangan Mazhab Syafi'I terkait Sampainya Pahala Bacaan Al-Qur'an dalam Tahlil

1. Imam al-Hafidz Jalaludin as-Suyuthi
Imam as-Suyuthi menjelaskan bahwa, jumhur ulama' salaf telah berpendapat dengan pendapat yang mengatakan "sampainya pahala bacaan terhadap mayit."
2. Imam Nawawi
Imam Nawawi berkata, "Disunahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat-ayat al-Qur'an lalu setelahnya diiringi berdo'a untuk mayit."
3. Imam al-Qurthubi
Imam al-Qurthubi memberikan penjelasan bahwa, dalil yang dijadikan acuan oleh ulama' kita tentang sampainya pahala kepada mayit adalah bahwa, Rasulullah s.a.w. pernah membelah pelepah kurma untuk ditancapkan di atas kubur dua sahabatnya sembari bersabda: Semoga ini dapat meringankan keduanya di alam kubur sebelum pelepah ini menjadi kering.

⁷ Ali Trigiyatno, "Hadiah Pahala Bacaan Al-Quran Kepada Mayat: Perspektif Perbandingan Mazhab", *Jurnal Tarjih*, Vol.14 No.1, 2017, 38.

⁸ Ahmad Yani Nasution, "Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran", *Jurnal Madani*, Vol.1 No.2, 2018, 441.

Adapun pendapat beberapa ulama dan pakar agama yang dapat dilihat dari sebagai patokan awal, ada fatwa dari Majelis Ulama Kuwait, "Kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk ber-taqarrub kepada Allah sebagaimana dalam shadaqah dan ibadah haji." [Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwatyyah, juz, 5, h. 106-107, Bairut: Dar As- Salasil] Jadi, orang yang sudah wafat masih bisa menambah saldo tsawabnya (pahalanya) dan mengurangi saldo wiznya (dosanya), toh totalannya kan masih nanti ketika Yaum Al-Hisab hingga Yaum Al-Mizan. Tak hanya berbagi tsawab kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang yang masih hidup juga boleh Sama sekali tidak terlarang, kita beribadah lalu tsawabnya kita transfer kepada orang lain yang masih hidup. Ibnu Muflih menuturkan, "Orang hidup itu seperti orang yang sudah mati dalam hal bermanfaatnya doa (orang lain) baginya dan amalan selainnya." [Al-Furu' 2/312].

Kesimpulan

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap sampainya pahala bacaan Al-Qur'an untuk mayit menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama Mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit karena amal tersebut bukan hasil usaha mayit. Namun, sebagian ulama Mazhab Syafi'i lainnya, seperti Imam Nawawi dan Imam al-Suyuthi, berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an dapat sampai kepada mayit jika disertai niat dan doa agar pahala tersebut disampaikan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memahami hukum Islam terkait amal untuk orang yang telah meninggal, dengan fokus utama pada niat baik dan manfaat spiritual.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani Nasution, 2018, "Hukum Hadiah Al-Fatihah Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran", *Jurnal Madani*, Vol. 1, No. 2.
- Alaika M Bagus PS, 2019, *Hadiah Untuk Wong Kampung Sebuah Amaliyah Aswaja*, (Surabaya: Pustaka Media)
- Ali Trigiyatno, 2017, "Hadiah Pahala Bacaan Al-Quran Kepada Mayat: Perspektif Perbandingan Mazhab", *Jurnal Tarjih*, Vol. 14, No. 1.
- Azmi A Rahmad, Tafhajils Sp, 2022, *Al Qur'an Dan Kehidupan, Aneka Living Qur'an Dalam Masyarakat Adat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Bagus PS Alaika M, 2019, *Hadiah Untuk Wong Kampung Sebuah Amaliyah Aswaja*, (Surabaya: Pustaka Media)
- Dardiri, M. 2023. Implementasi Metode Ijtihad Ulama' Dalam Bahtsul Masa'Il Nahdlatul Ulama'. Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 2(2).
- El Rasheed Brilly, 2023, *Seni Menjemput Kematian*, (Surabaya: Mandiri Publishing)
- Hadi Muhammad Abdul, 2019, *Ayah Ibu Kubangunkan Surga Untukmu*, (Yogyakarta: Araska)
- Kh. Muhammad Hasyim Asy'ari, Hadzat Al- syeikh, 2011, risalah ahla Al Sunnah wa Al jama'ah: fi hadist al-mauta wa asyrath al-sa'at wa bayan mafuhum Al Sunnah wa al-bid'ah, (Jakarta: LTM PBNU dan pesantren Ciganjur)
- Miftah Faridh, 2008, "Hadiah Pahala Bacaan Al-Qur'an bagi Mayit (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)", *Skripsi*.
- Sihabuddin, 2013, *Membongkar Kejumudan Menjawab Tuduhan-Tuduhan Wahabbi Salafi*, (Jakarta: Mizan Digital Publishing)
- Syamsul Yakin, 2021, "Spektrum Pahala: Kini Di Sini Dan Nanti Di Sana," In *Pahala*,
- Syukri Alfi, 2018, "Amalan Menghadiahkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Mazhab Yang Mendukung Dan Menolakny)", *Skripsi*.